



**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**No : 0389/0/1990**

**TENTANG**

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1990/1991**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978;
  - b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
  - c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
  - d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/C/1979;
  - e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
  - f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;
  - g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/0/1985;
  - h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/0/1987.
- KEPUTUSAN**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 0389 /0/1990**  
**tentang**

Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1989/1990

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

1. Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Mei 1990 Nomor 111/A5.2/E/1990
  2. bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun pelajaran 1989/1990, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA Negeri baru dan menegerikan SMTP dan SMTA Swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMTP dan SMTA Negeri;
  3. 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 45/M Tahun 1983;
    - c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
    - d. Nomor 64/M Tahun 1986;
    - e. Nomor 226/M Tahun 1986.
  2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978;
    - b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
    - c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
    - d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/C/1979;
    - e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
    - f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;
    - g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/0/1985;
    - h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/0/1987.
  4. Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 3 Mei 1990 Nomor B-403/1/90.
- MEMUTUSKAN :**
1. Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri, di beberapa propinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
  2. Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan bagian struktur organisasi SMTP dan SMTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. tanggal .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
12. Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
14. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
15. Komisi IX DPR-RI,
16. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



Prop

no nama Sekolah dibulan

Kec  
4.

Kab

Uda Aggna

1	2	3	4.	5	6
15. KALINANTAN SELATAN PEMBUKAAN	1. <u>2.</u> 3.	SMP Negeri 3 Candi Laras SMP Negeri 3 Bati-bati SMA Negeri 1 Kelua	Gandi Laras Selatan Bati-bati Kelua	Kabupaten Tapin Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tabalong	09.1.2.1038.23.01.15.110 09.1.2.1038.23.01.15.120 09.1.2.1038.23.01.15.150 09.1.2.1038.23.01.15.210 09.1.2.1038.23.01.15.220 09.1.2.1038.23.01.15.230 09.1.2.1038.23.01.15.250 09.1.2.1038.23.01.15.360

LAMPIRAN I, II : Keputusan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan tanggal 11 Juni 1990  
No. 0389/D/1990.

STRUKTUR ORGANISASI

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA

